

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 154 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang yang tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris

Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 04/BAP/IV/2014, tanggal 25 April 2014, kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
- 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
- 15. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Menghapus kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

M

Terhadap kendaraan dinas operasional yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pejabat/Pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan lelang kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku. KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 MEI 2014

Pj. WALIKOTA PADANG

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang

2. Sdr. Inspektur Kota Padang

3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang

4. Arsip

KRIZAL

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15A TAHUN 2014 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG YANG DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang			Asal / Cara		Nomor					
		Kode Barang	Register	Nama / Jenis	Merk / Type	Bahan	Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Rangka	Mesin	Polisi	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Inspektorat	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Innova/Minibus	Besi	APBD	2006	MHFXW41G76008668	ITR-6332261	BA 11 A	Unit	1	141.800.00
2	Bagian Unium	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi Kuda/Minibus	Besi	APBD	2005	MHMVB2WPN5K004459	4G63-A30194	BA 60 A	Unit	1	160.000.000
						UMLAH	•					19/16-2001-2001-2001-2001-2001-2001-2001-20	2	301.800.00

Pj. WALIKOTA PADANG

ERIZAL